



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

Sekretariat : Jalan Jendral Sudirman KM 0,1 Kota
Mungkid
Telp. (0293) 718 113 Fax (0293) 718 113
Website : www.panwaskabmagelang.com
E-mail : panwaskabmagelang16@gmail.com

Nomor : 70 /Bawaslu Prov.JT-16/PM/III/2018
Lampiran : 1 Bendel
Perihal : Rekomendasi Pelanggaran Pemasangan Stiker
dan/atau Branding Paslon Bupati dan Wakil Bupati di
Angkutan Umum

Magelang, 6 Maret 2018

Kepada

Yth. Ketua KPU Kabupaten Magelang.

Di-

Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor: 11/PP.02.3-Kpt/3308/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018;

Mendasarkan pada:

1. Hasil rapat koordinasi Panwas Kabupaten Magelang, KPU Kabupaten Magelang, Polres Kabupaten Magelang serta Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang di Pendopo Pengawasan Sekretariat Panwaskab Magelang pada hari Jumat 2 Maret 2018 menghasilkan kesepakatan bahwa PEMASANGAN STIKER DAN/ATAU BRANDING DI KACA KENDARAAN UMUM PLAT KUNING DILARANG.
2. Hasil pengawasan Panwas Kabupaten Magelang terhadap tata cara pemasangan Alat Peraga Kampanye oleh tim Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018, ditemukan sejumlah pelanggaran diantaranya adalah pemasangan stiker dan/atau branding di kaca angkutan umum, atas nama Paslon Nomor 2 H.M. Zaenal Arifin, SH. dan Rohadi Pratoto, SH.M.Si. (Zaroh).

Selanjutnya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Magelang untuk memberikan peringatan dan memerintahkan kepada Tim Kampanye Paslon nomor urut 2, Zaenal Arifin, SH. dan Rohadi Pratoto, SH. (Zaroh) dan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Sudirman Said-Ida Fauziah (Saida) untuk melepaskan branding dan/atau stiker yang telah terpasang di angkutan umum.

Demikian rekomendasi ini disampaikan untuk ditindaklanjuti. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN MAGELANG
KETUA



MUHAMMAD HABIB SHALEH, S.S.

Tembusan:

1. Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang;
2. Kasatlantas Polres Magelang;
3. Kasatpol PP Kabupaten Magelang;
4. Arsip.